

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN  
ANEKA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH  
DI KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 271/IKMA/IX/2019**

**NOMOR : 18 TAHUN 2019**

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas (30-09-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GATI WIBAWANINGSIH, S.TEKS, M.A. : Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**



II. Dra. Hj. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas **PARA PIHAK** menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja pada Kementerian Perindustrian yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Tegal;
- c. bahwa **PARA PIHAK** berkeinginan untuk melaksanakan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan IKM di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan IKM di Kabupaten Tegal.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing IKM di Kabupaten Tegal.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia IKM;
- b. peningkatan produktivitas;
- c. fasilitasi akses bahan baku, promosi, dan pemasaran; dan
- d. pertukaran data dan/atau informasi.

Pasal 3  
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:

- a. memfasilitasi bimbingan teknis/pendampingan dan supervisi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- b. memfasilitasi dukungan sarana produksi;
- c. memfasilitasi akses bahan baku melalui kemitraan;
- d. memfasilitasi akses pasar melalui kegiatan promosi; dan
- e. menyediakan informasi mengenai penelitian dan pengembangan produk atau teknologi baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli dan tenaga pendamping dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia IKM;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan produktivitas;
- c. menginisiasi kolaborasi dan kerja sama kemitraan antara Industri Kecil dan Industri Menengah dengan Industri Besar atau Pemangku Kepentingan lain;
- d. menyiapkan inkubator dan lembaga pengembangan bisnis; dan
- e. menyediakan data dan informasi terkait potensi dan sumber daya industri daerah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana & prasarana dalam rangka penyusunan prioritas program pembangunan dan pengembangan IKM.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dan dapat ditindaklanjuti dengan rencana kerja.
- (2) Untuk menyiapkan dan menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 6  
BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing sesuai ketersediaan anggaran.

Pasal 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/ atau pelaksanaan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU:  
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka  
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan  
Telepon : 021 5251761  
Faks : 021 5255351  
Email : [ditjenikm@gmail.com](mailto:ditjenikm@gmail.com)
- b. PIHAK KEDUA:  
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1, Slawi,  
Kabupaten Tegal  
Telepon : 0283 49165 - 491764  
Faks : 0283 491670  
Email : [pemerintah-setda@tegalkab.go.id](mailto:pemerintah-setda@tegalkab.go.id)
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.



**Pasal 10**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan masing-masing pihak atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemic, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan/gugatan dari pihak lainnya.
- (3) Pihak yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan dimaksud dan PIHAK yang menerima pemberitahuan menyampaikan tanggapan tentang kelanjutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima.


**Pasal 11**  
**ADENDUM/PERUBAHAN**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam adendum/perubahan.
- (2) Adendum/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.



Pasal 12  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
  
**GATI WIBAWANINGSIH, S.TEKS, M.A.**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Dra. Hj. UMI AZIZAH**